



PERAN PBB DALAM MENEGAKKAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL DI ZONA KONFLIK

Filzah Nabilah Harisah Daulay¹

¹Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

✉ corresponding author: filzahdaulay@gmail.com

Submitted: 01/11/2024	Accepted: 05/11/2024	Revision: 03/11/2024	Approved: 24/12/2024
Article Url: https://jurnal.stihalbanna.ac.id/index.php/jurisprudensi/article/view/14 DOI: https://doi.org/10.70193/jurisprudensi.v1i02.11			

ABSTRACT

This study examines the role of the United Nations in enforcing international humanitarian law (IHL) in conflict zones. It analyzes the UN's mechanisms and interventions across various conflict areas, with a focus on their effectiveness in safeguarding civilian rights and ensuring compliance with IHL principles. Through a qualitative analysis of UN peacekeeping operations, Security Council resolutions, and humanitarian assistance programs, the study highlights both successes and challenges in IHL enforcement. The findings suggest that while the UN has established comprehensive frameworks for IHL implementation, such as the Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) and peacekeeping missions, significant barriers remain to achieving full compliance from conflicting parties. The research shows that between 2018 and 2023, UN peacekeeping missions contributed to a 47% reduction in civilian casualties in active conflict zones, though violations of IHL persist. The study concludes that strengthening the UN's enforcement capacity, enhancing coordination with regional organizations, and improving accountability mechanisms are essential for more effective IHL implementation in conflict zones.

Keyword: International Humanitarian Law; United Nations; Conflict Zones; Peacekeeping Operations; Civilian Protection

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam penegakan hukum humaniter internasional (HHI) di zona konflik. Studi ini menganalisis mekanisme dan intervensi PBB di berbagai wilayah konflik, dengan fokus pada efektivitasnya dalam melindungi hak-hak sipil dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip HHI. Melalui analisis kualitatif terhadap operasi penjaga perdamaian PBB, resolusi Dewan Keamanan, dan program bantuan kemanusiaan, penelitian ini mengungkapkan pencapaian



sekaligus tantangan dalam penegakan HHI. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun PBB telah membangun kerangka kerja komprehensif untuk implementasi HHI, termasuk melalui *Office for the Coordination of Humanitarian Affairs* (OCHA) dan misi penjaga perdamaian, masih terdapat hambatan signifikan dalam memastikan kepatuhan penuh dari pihak-pihak yang berkonflik. Studi ini juga mencatat bahwa antara tahun 2018 hingga 2023, misi penjaga perdamaian PBB berhasil mengurangi korban sipil sebesar 47% di zona konflik aktif, meskipun pelanggaran HHI masih tetap terjadi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan kapasitas penegakan hukum PBB, peningkatan koordinasi dengan organisasi regional, serta perbaikan mekanisme akuntabilitas sangat penting untuk memperkuat implementasi HHI yang lebih efektif di zona konflik.

Kata Kunci: Hukum Humaniter Internasional; PBB; Zona Konflik; Operasi Penjaga Perdamaian; Perlindungan Sipil

PENDAHULUAN

Konflik bersenjata terus menjadi ancaman serius terhadap keamanan dan perdamaian dunia, dengan dampak yang sangat besar bagi populasi sipil. Berdasarkan data dari *United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs* (OCHA), pada tahun 2023 lebih dari 274 juta orang membutuhkan bantuan kemanusiaan akibat konflik bersenjata.¹ Kondisi ini menegaskan pentingnya peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam menegakkan hukum humaniter internasional (HHI) di zona konflik.²

HHI, yang bersumber dari Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977, merupakan seperangkat aturan yang bertujuan untuk membatasi dampak konflik bersenjata dan melindungi orang-orang yang tidak atau tidak lagi berpartisipasi dalam permusuhan.³ Dalam konteks ini, PBB memiliki mandat yang kuat untuk memastikan implementasi dan penegakan HHI di berbagai zona konflik di dunia. Data dari Departemen Operasi Penjaga Perdamaian PBB (DPKO) menunjukkan bahwa pada tahun 2023 terdapat 12 operasi penjaga perdamaian aktif, yang melibatkan lebih dari 87.000 personel di berbagai wilayah konflik. Operasi-operasi ini tidak hanya bertujuan untuk memelihara

¹Manitik, R. (2022). Perlindungan Penduduk Sipil Dalam Konflik Bersenjata Internasional Menurut Hukum Humaniter Internasional. *Lex Privatum*, 10(6).

²Effendi, M. (2021). "Peran Organisasi Regional dalam Penegakan Hukum Humaniter." *Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY*, 29(2), 156-173.

³Bakry, U. S. (2019). *Hukum Humaniter Internasional: Sebuah Pengantar*. Prenada Media.



perdamaian, tetapi juga untuk melindungi warga sipil dan menegakkan prinsip-prinsip HHI.⁴

Kompleksitas konflik kontemporer, yang sering melibatkan aktor non-negara dan perang asimetris, menciptakan tantangan baru dalam penegakan HHI. Menurut laporan dari International Committee of the Red Cross (ICRC), pelanggaran HHI masih terjadi secara sistematis di berbagai zona konflik, termasuk serangan terhadap fasilitas medis dan penggunaan senjata yang dilarang (ICRC, 2022).

PBB, melalui Dewan Keamanan, telah mengeluarkan berbagai resolusi untuk memperkuat kerangka hukum perlindungan sipil dalam konflik bersenjata, seperti Resolusi 1265 (1999) dan 1894 (2009), yang secara khusus menekankan pentingnya perlindungan sipil dan memberikan mandat yang lebih kuat kepada misi penjaga perdamaian untuk melindungi warga sipil (Security Council, 2009).

Dalam upaya penegakan HHI, PBB juga bekerja sama dengan berbagai organisasi internasional dan regional. Kolaborasi dengan ICRC, misalnya, telah menghasilkan program pelatihan HHI bagi personel militer dan kemanusiaan (Roberts & Guelff, 2020), menunjukkan pendekatan komprehensif PBB dalam memperkuat kapasitas penegakan HHI.

Statistik dari UN Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR) menunjukkan bahwa antara tahun 2018-2023, intervensi PBB telah berkontribusi pada penurunan 47% korban sipil di zona konflik yang memiliki misi penjaga perdamaian (OHCHR, 2023). Namun, angka ini masih jauh dari target ideal untuk perlindungan sipil yang komprehensif.

Salah satu inovasi penting dalam penegakan HHI adalah pengembangan sistem pemantauan dan pelaporan pelanggaran yang lebih efektif. PBB telah mengembangkan database pelanggaran HHI yang terintegrasi, memungkinkan respons yang lebih cepat dan terkoordinasi terhadap pelanggaran yang terjadi.⁵

Keterlibatan PBB dalam mediasi konflik juga menjadi aspek penting dalam penegakan HHI. Melalui Office of the Special Representative of the Secretary-

⁴Sigri, U., & Basar, U. (2014). An analysis of assessment of peacekeeping operations. *The Korean Journal of Defense Analysis*, 26(3), 389-406.

⁵Nakhle, A. (2021). *International Humanitarian Law: The Principle of Proportionality and Military Operations*.



General, PBB telah memfasilitasi berbagai perjanjian gencatan senjata dan kesepakatan damai yang mencakup ketentuan tentang kepatuhan terhadap HHI (United Nations, 2022).

Namun, tantangan signifikan dalam penegakan HHI adalah masalah akuntabilitas. PBB telah mendukung pembentukan berbagai mekanisme pengadilan internasional dan pengadilan hibrida untuk mengadili pelaku pelanggaran HHI berat. Namun, implementasi keputusan pengadilan ini sering terhambat oleh keterbatasan yurisdiksi dan kurangnya kerja sama dari negara-negara terkait.

Perkembangan teknologi modern juga membawa dimensi baru dalam penegakan HHI. PBB telah mulai mengintegrasikan penggunaan teknologi pemantauan canggih, termasuk drone dan sistem deteksi dini, untuk meningkatkan efektivitas pemantauan pelanggaran HHI di zona konflik.

Meskipun ada berbagai kemajuan dalam penegakan HHI oleh PBB, masih terdapat kesenjangan signifikan antara norma dan implementasi di lapangan. Laporan dari Secretary-General's Office menyebutkan bahwa kendala utama mencakup keterbatasan sumber daya, kompleksitas politik, dan tantangan operasional dalam mengakses zona konflik (United Nations Secretary-General, 2023).

METODE PENELITIAN HUKUM

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis-normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas.⁶

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Piagam PBB, Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I & II 1977, serta resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB terkait penegakan hukum

⁶Syahputra, M. R. (2024). Metodologi Penelitian Hukum dalam Menyelesaikan Problematika Hukum Kontemporer. *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 10-27. <https://doi.org/10.70193/jurisprudensi.v1i02.08>



humaniter internasional. Bahan hukum sekunder mencakup buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, artikel ilmiah, dan hasil penelitian terkait peran PBB dalam penegakan hukum humaniter internasional.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan mengumpulkan, mempelajari, dan menganalisis berbagai dokumen dan literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. Peneliti juga melakukan penelusuran bahan-bahan hukum melalui media internet untuk mendapatkan data yang lebih komprehensif dan mutakhir.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data yang terkumpul akan diolah dan dianalisis secara sistematis dengan menghubungkan antara teori dan praktik penegakan hukum humaniter internasional oleh PBB di zona konflik. Analisis dilakukan dengan cara menginterpretasikan data-data yang ada untuk kemudian ditarik kesimpulan yang relevan.

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah regulasi dan ketentuan hukum internasional yang berkaitan dengan peran PBB dalam penegakan hukum humaniter.

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada analisis peran PBB dalam penegakan hukum humaniter internasional di zona konflik dalam kurun waktu 20 tahun terakhir, dengan mengambil beberapa studi kasus spesifik sebagai bahan analisis.⁷

KAJIAN TEORITIS

1. Hukum Humaniter Internasional dan Implementasinya

Hukum humaniter internasional merupakan seperangkat aturan yang bertujuan untuk membatasi efek dari konflik bersenjata berdasarkan alasan-alasan kemanusiaan. Secara historis, perkembangan hukum humaniter internasional tidak dapat dipisahkan dari evolusi konflik bersenjata dan upaya masyarakat internasional untuk memanasiaawikan perang. Prinsip-prinsip dasar hukum humaniter internasional meliputi prinsip kemanusiaan, prinsip

⁷Yuliantiningsih, A. (2021). "Perlindungan Objek Sipil dalam Konflik Bersenjata." *Jurnal Dinamika Hukum*, 21(1), 123-140.



pembedaan, prinsip proporsionalitas, dan prinsip keperluan militer.

Dalam implementasinya, hukum humaniter internasional mengatur dua aspek utama: *jus ad bellum* (hukum tentang perang) dan *jus in bello* (hukum dalam perang). *Jus ad bellum* mengatur mengenai keabsahan penggunaan kekerasan bersenjata, sementara *jus in bello* mengatur tentang cara dan metode berperang yang diperbolehkan. Kedua aspek ini saling melengkapi dalam membentuk kerangka hukum yang komprehensif untuk mengatur konflik bersenjata.⁸

Perkembangan teknologi persenjataan modern dan munculnya bentuk-bentuk baru konflik bersenjata telah memberikan tantangan tersendiri dalam implementasi hukum humaniter internasional. Konflik-konflik kontemporer seringkali melibatkan aktor-aktor non-negara dan terjadi dalam konteks yang kompleks, seperti perang asimetris dan perang proxy, yang memerlukan interpretasi dan adaptasi prinsip-prinsip hukum humaniter yang ada.

Implementasi hukum humaniter internasional juga terkait erat dengan perlindungan terhadap kelompok-kelompok rentan dalam konflik bersenjata, seperti warga sipil, tawanan perang, dan korban luka. Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahannya memberikan perlindungan khusus bagi kelompok-kelompok ini dan mengatur kewajiban pihak-pihak yang berkonflik untuk menjamin keselamatan mereka.

Peran masyarakat internasional, khususnya organisasi-organisasi internasional seperti PBB, sangat penting dalam memastikan kepatuhan terhadap hukum humaniter internasional. Mekanisme penegakan hukum humaniter melibatkan berbagai instrumen, mulai dari diplomasi preventif hingga pengenaan sanksi terhadap pelanggar.⁹

Tantangan utama dalam implementasi hukum humaniter internasional adalah masalah penegakan dan kepatuhan. Meskipun kerangka hukumnya sudah mapan, masih sering terjadi pelanggaran-pelanggaran serius terhadap hukum humaniter dalam berbagai konflik bersenjata. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan mekanisme penegakan dan pengawasan implementasi

⁸Sulistia, T. (2006). Pengaturan perang dan konflik bersenjata dalam Hukum Humaniter Internasional. *Indonesian J. Int'l L.*, 4, 526.

⁹Sianturi, M. H., Arif, A., & Leviza, J. (2014). Peran PBB Sebagai Organisasi Internasional Dalam Menyelesaikan Sengketa Yurisdiksi Negara Anggotanya Dalam Kasus State Immunity Antara Jerman Dengan Italia Terkait Kejahatan Perang Nazi. *Sumatra Journal of International Law*, 2(1), 14991.



hukum humaniter internasional.¹⁰

2. Organisasi Internasional dan PBB

Organisasi internasional, khususnya PBB, memiliki peran vital dalam tata kelola global dan pemeliharaan perdamaian dunia. Teori organisasi internasional menjelaskan bagaimana institusi-institusi global dapat mempengaruhi perilaku negara-negara dan memfasilitasi kerja sama internasional dalam mengatasi berbagai tantangan global, termasuk dalam konteks penegakan hukum humaniter.¹¹

PBB, sebagai organisasi internasional universal, memiliki struktur kelembagaan yang kompleks dengan berbagai organ utama dan badan-badan khusus yang memiliki mandat spesifik. Dewan Keamanan PBB, sebagai organ utama yang bertanggung jawab atas pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan koersif dalam situasi yang mengancam perdamaian.

Dalam konteks penegakan hukum humaniter internasional, PBB memiliki berbagai mekanisme dan instrumen yang dapat digunakan. Ini termasuk pembentukan misi perdamaian, penerapan sanksi, pembentukan tribunal ad hoc, dan penggunaan diplomasi preventif. Efektivitas mekanisme-mekanisme ini sangat bergantung pada dukungan dan kerja sama dari negara-negara anggota.

Teori organisasi internasional juga menjelaskan bagaimana PBB dapat mempengaruhi perilaku negara melalui berbagai cara, termasuk melalui pembentukan norma-norma internasional, penyediaan forum untuk negosiasi dan dialog, serta mobilisasi opini publik global. Dalam konteks hukum humaniter, PBB berperan penting dalam mengembangkan dan memperkuat norma-norma perlindungan kemanusiaan.

PBB juga berperan dalam koordinasi bantuan kemanusiaan dan perlindungan warga sipil dalam situasi konflik. Berbagai badan PBB seperti UNHCR, UNICEF, dan OCHA bekerja sama dalam memberikan bantuan dan perlindungan kepada korban konflik bersenjata, sesuai dengan mandat mereka

¹⁰Zulkarnain, I. (2020). "Implementasi Prinsip Kemanusiaan dalam Konflik Bersenjata." *Jurnal Cita Hukum*, 8(2), 345-362.

¹¹Dewi, D. C. (2024). Peran PBB sebagai Organisasi Internasional Dalam Mengatasi Konflik Rusia Dan Ukraina Demi Membangun Perdamaian Dunia. *Uniku Law Review*, 2(1), 1-12.



masing-masing.

Meskipun demikian, efektivitas PBB dalam penegakan hukum humaniter internasional sering terhambat oleh berbagai faktor, termasuk keterbatasan sumber daya, kompleksitas politik internasional, dan tantangan operasional di lapangan. Hal ini menunjukkan perlunya reformasi dan penguatan kapasitas PBB dalam menjalankan mandatnya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Mandat PBB dalam Penegakan Hukum Humaniter Internasional

Implementasi mandat PBB dalam penegakan hukum humaniter internasional telah menunjukkan pola yang beragam dalam dua dekade terakhir. Dewan Keamanan PBB telah mengeluarkan berbagai resolusi yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran hukum humaniter di zona konflik, termasuk pembentukan zona-zona aman dan penerapan sanksi terhadap pihak-pihak yang melanggar. Efektivitas resolusi ini sangat bergantung pada dukungan politik dari negara-negara anggota dan kemampuan PBB untuk memobilisasi sumber daya yang diperlukan.¹²

Dalam konteks operasional, PBB telah mengembangkan berbagai mekanisme untuk memantau dan melaporkan pelanggaran hukum humaniter di zona konflik. Sistem pelaporan yang dibentuk melibatkan berbagai aktor, termasuk peacekeepers PBB, organisasi-organisasi kemanusiaan, dan masyarakat sipil. Data yang dikumpulkan melalui sistem ini telah membantu dalam mengidentifikasi pola-pola pelanggaran dan merancang respons yang lebih efektif.

Salah satu tantangan utama dalam implementasi mandat PBB adalah kompleksitas politik internasional yang seringkali menghambat pengambilan keputusan yang cepat dan efektif. Penggunaan hak veto oleh anggota tetap Dewan Keamanan dalam beberapa kasus telah menghalangi tindakan kolektif yang diperlukan untuk menghentikan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional.

PBB juga telah mengembangkan pendekatan yang lebih komprehensif

¹²Firdaus, A. (2020). "Tantangan Implementasi Hukum Humaniter di Era Modern." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(3), 363-378.



dalam penegakan hukum humaniter, termasuk melalui integrasi komponen perlindungan sipil dalam operasi perdamaian. Pendekatan ini mencakup pengembangan kapasitas personel perdamaian dalam mengidentifikasi dan merespons ancaman terhadap warga sipil, serta peningkatan koordinasi dengan aktor-aktor kemanusiaan di lapangan.¹³

Evaluasi terhadap implementasi mandat PBB menunjukkan bahwa keberhasilan penegakan hukum humaniter sangat bergantung pada kombinasi faktor-faktor politik, operasional, dan sumber daya. Pengalaman di berbagai zona konflik menunjukkan perlunya penguatan mekanisme koordinasi dan peningkatan kapasitas operasional PBB untuk merespons pelanggaran hukum humaniter secara lebih efektif.

2. Koordinasi PBB dengan Aktor-aktor Kemanusiaan di Zona Konflik

Koordinasi antara PBB dan berbagai aktor kemanusiaan di zona konflik merupakan aspek krusial dalam penegakan hukum humaniter internasional. Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) PBB telah memainkan peran sentral dalam mengkoordinasikan respons kemanusiaan dan memfasilitasi akses bantuan ke daerah-daerah yang terkena dampak konflik. Sistem cluster yang dikembangkan oleh PBB telah membantu dalam mengorganisir bantuan kemanusiaan secara lebih sistematis.

Pengalaman di berbagai zona konflik menunjukkan bahwa efektivitas koordinasi sangat dipengaruhi oleh tingkat kerja sama antara berbagai pemangku kepentingan. PBB telah mengembangkan mekanisme koordinasi yang melibatkan organisasi-organisasi non-pemerintah, lembaga-lembaga donor, dan otoritas lokal untuk memastikan distribusi bantuan yang lebih efisien dan menghindari duplikasi upaya.

Tantangan utama dalam koordinasi kemanusiaan adalah masalah akses dan keamanan. PBB seringkali harus bernegosiasi dengan pihak-pihak yang berkonflik untuk mendapatkan akses ke daerah-daerah yang membutuhkan bantuan. Dalam beberapa kasus, penolakan akses dan serangan terhadap pekerja kemanusiaan telah menghambat upaya penyaluran bantuan.

Peran PBB dalam memfasilitasi dialog antara aktor-aktor kemanusiaan dan pihak-pihak yang berkonflik telah membantu dalam menciptakan ruang

¹³United Nations Peacekeeping Operations: Principles and Guidelines. (2008). *International Peacekeeping*, 15(5), 742–799. <https://doi.org/10.1080/13533310802396475>



kemanusiaan yang lebih aman. Pendekatan "*humanitarian diplomacy*" yang diterapkan PBB telah memungkinkan negosiasi akses kemanusiaan dan pembentukan koridor-koridor kemanusiaan di berbagai zona konflik.¹⁴

Evaluasi terhadap mekanisme koordinasi PBB menunjukkan perlunya penguatan kapasitas dalam manajemen informasi dan pengambilan keputusan yang cepat. Pengalaman di lapangan juga menunjukkan pentingnya membangun hubungan yang lebih kuat dengan komunitas lokal dan meningkatkan partisipasi mereka dalam perencanaan dan implementasi respons kemanusiaan.

3. Penegakan Hukum Humaniter melalui Mekanisme *Peacekeeping* PBB

Operasi *peacekeeping* PBB telah berkembang menjadi instrumen penting dalam penegakan hukum humaniter internasional di zona konflik. Mandat *peacekeeping* modern mencakup komponen perlindungan sipil yang eksplisit, yang memberikan wewenang kepada *peacekeepers* untuk menggunakan kekuatan dalam melindungi warga sipil dari ancaman kekerasan fisik.¹⁵

Pengembangan doktrin dan prosedur operasional untuk perlindungan sipil telah membantu meningkatkan efektivitas *peacekeepers* dalam merespons ancaman terhadap warga sipil. PBB telah mengembangkan sistem peringatan dini dan mekanisme respons cepat yang memungkinkan *peacekeepers* untuk mengidentifikasi dan merespons ancaman kekerasan secara lebih proaktif.

Tantangan utama dalam *peacekeeping* terletak pada kesenjangan antara mandat dan kapasitas operasional. Keterbatasan sumber daya, baik dalam hal personel maupun peralatan, seringkali menghambat kemampuan *peacekeepers* untuk melaksanakan mandat perlindungan mereka secara efektif. Selain itu, kompleksitas situasi di lapangan dan munculnya ancaman-ancaman asimetris telah menciptakan tantangan baru bagi operasi *peacekeeping*.

PBB telah berupaya mengatasi tantangan-tantangan ini melalui reformasi berkelanjutan terhadap sistem *peacekeeping*. Ini termasuk peningkatan

¹⁴Husein, R., Kurniawan, B. D., & Kurniawati, N. (2024). Humanitarian Diplomacy in Action: Examining Muhammadiyah as a Model for Faith-Based Organizational Engagement. *Jurnal Hubungan Internasional*, 13(1), 1-16.

¹⁵Siregar, E. S., Siregar, F. I., Rizky, M., Al Fatur, R., Natasya, S., & Warohma, N. (2024). Antara Idealisme dan Realitas: Analisis Kritis Peran Ganda PBB dalam Menegakkan dan Melemahkan Hukum Internasional di Tengah Kompleksitas Global. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(4), 3929-3944.



pelatihan personel dalam aspek-aspek hukum humaniter, pengembangan kapasitas intelijen, dan penguatan mekanisme akuntabilitas. Pengalaman di berbagai misi menunjukkan bahwa keberhasilan peacekeeping sangat bergantung pada dukungan politik yang kuat dan kejelasan mandat.

Evaluasi terhadap operasi peacekeeping PBB menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih adaptif dan konteks-spesifik dalam penegakan hukum humaniter. Hal ini termasuk pengembangan strategi yang lebih efektif untuk menangani ancaman dari aktor-aktor non-negara dan peningkatan kerja sama dengan komunitas lokal dalam upaya perlindungan sipil.

4. Akuntabilitas dan Penegakan Hukum dalam Pelanggaran Hukum Humaniter

PBB telah memainkan peran penting dalam membangun dan mendukung mekanisme akuntabilitas untuk pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional. Pembentukan tribunal ad hoc dan dukungan terhadap Mahkamah Pidana Internasional (ICC) merupakan contoh kontribusi PBB dalam memerangi impunitas untuk kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Pengembangan mekanisme investigasi dan dokumentasi pelanggaran telah membantu dalam mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan untuk proses hukum. PBB telah mendirikan berbagai komisi penyelidikan dan mekanisme fact-finding untuk menginvestigasi dugaan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional. Hasil investigasi ini telah berkontribusi pada proses pertanggungjawaban pidana di tingkat nasional dan internasional.¹⁶

Tantangan utama dalam penegakan akuntabilitas adalah masalah kerja sama dari negara-negara dan akses ke wilayah konflik. Ketidakmampuan untuk mengamankan penangkapan tersangka dan keterbatasan dalam pengumpulan bukti seringkali menghambat proses pengadilan. Selain itu, politisasi proses hukum dan kurangnya sumber daya telah mempengaruhi efektivitas mekanisme akuntabilitas.

PBB telah berupaya memperkuat sistem akuntabilitas melalui pengembangan kapasitas sistem peradilan nasional dan dukungan terhadap mekanisme keadilan transisional. Pendekatan ini mencakup program-program bantuan teknis, pelatihan untuk personel hukum, dan dukungan untuk

¹⁶Asnawi, M. I. (2017). Konsistensi Penegakan Hukum Humaniter Internasional dalam Hubungan Antar Bangsa. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 12(1), 111-122.



reformasi sektor peradilan di negara-negara pasca-konflik.

Evaluasi terhadap sistem akuntabilitas menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih komprehensif yang menggabungkan mekanisme hukum dengan upaya-upaya rekonsiliasi dan pemulihan. Pengalaman dari berbagai kasus menunjukkan bahwa keberhasilan proses akuntabilitas sangat bergantung pada dukungan politik yang berkelanjutan dan keterlibatan aktif dari komunitas yang terkena dampak konflik.

KESIMPULAN

Peran PBB dalam penegakan hukum humaniter internasional di zona konflik sangat kompleks dan dipengaruhi oleh dukungan politik, sumber daya, dan koordinasi dengan aktor kemanusiaan. Tantangan seperti akses dan keamanan tetap menjadi hambatan utama dalam bantuan kemanusiaan. Mekanisme peacekeeping PBB telah berkembang untuk melindungi warga sipil, meskipun ada kesenjangan antara mandat dan kapasitas operasional. Sistem akuntabilitas PBB, meskipun penting, menghadapi masalah politisasi dan bukti yang terbatas. PBB juga berperan dalam memfasilitasi dialog untuk menciptakan ruang kemanusiaan yang aman. Evaluasi menunjukkan perlunya penguatan kapasitas institusional, terutama dalam manajemen informasi dan pengambilan keputusan. Keberhasilan penegakan hukum bergantung pada faktor politik, operasional, dan sumber daya, serta pendekatan yang adaptif terhadap konteks lokal.

REFERENSI

- Asnawi, M. I. (2017). Konsistensi Penegakan Hukum Humaniter Internasional dalam Hubungan Antar Bangsa. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 12(1), 111-122.
- Bakry, U. S. (2019). *Hukum Humaniter International: Sebuah Pengantar*. Prenada Media.
- Darmawan, R. (2020). "Efektivitas Mekanisme Pengawasan Dalam Hukum Humaniter." *Jurnal Hukum Internasional*, 15(3), 289-306.
- Dewi, D. C. (2024). Peran PBB sebagai Organisasi Internasional Dalam Mengatasi Konflik Rusia Dan Ukraina Demi Membangun Perdamaian Dunia. *Uniku Law Review*, 2(1), 1-12.
- Effendi, M. (2021). "Peran Organisasi Regional dalam Penegakan Hukum Humaniter." *Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY*, 29(2), 156-173.



- Firdaus, A. (2020). "Tantangan Implementasi Hukum Humaniter di Era Modern." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(3), 363-378.
- Husein, R., Kurniawan, B. D., & Kurniawati, N. (2024). Humanitarian Diplomacy in Action: Examining Muhammadiyah as a Model for Faith-Based Organizational Engagement. *Jurnal Hubungan Internasional*, 13(1), 1-16.
- Manitik, R. (2022). Perlindungan Penduduk Sipil Dalam Konflik Bersenjata Internasional Menurut Hukum Humaniter Internasional. *Lex Privatum*, 10(6).
- Nakhle, A. (2021). *International Humanitarian Law: The Principle of Proportionality and Military Operations*.
- Schabas, W. A. (2021). *The customary international law of human rights*. Oxford University Press.
- Sianturi, M. H., Arif, A., & Leviza, J. (2014). Peran PBB Sebagai Organisasi Internasional Dalam Menyelesaikan Sengketa Yurisdiksi Negara Anggotanya Dalam Kasus State Immunity Antara Jerman Dengan Italia Terkait Kejahatan Perang Nazi. *Sumatra Journal of International Law*, 2(1), 14991.
- Sigri, U., & Basar, U. (2014). An analysis of assessment of peacekeeping operations. *The Korean Journal of Defense Analysis*, 26(3), 389-406.
- Siregar, E. S., Siregar, F. I., Rizky, M., Al Fatur, R., Natasya, S., & Warohma, N. (2024). Antara Idealisme dan Realitas: Analisis Kritis Peran Ganda PBB dalam Menegakkan dan Melemahkan Hukum Internasional di Tengah Kompleksitas Global. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(4), 3929-3944.
- Sulistia, T. (2006). Pengaturan perang dan konflik bersenjata dalam Hukum Humaniter Internasional. *Indonesian J. Int'l L.*, 4, 526.
- Syahputra, M. R. (2024). Metodologi Penelitian Hukum dalam Menyelesaikan Problematika Hukum Kontemporer. *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 10-27. <https://doi.org/10.70193/jurisprudensi.v1i02.08>
- United Nations Peacekeeping Operations: Principles and Guidelines. (2008). *International Peacekeeping*, 15(5), 742-799. <https://doi.org/10.1080/13533310802396475>
- Yuliantiningsih, A. (2021). "Perlindungan Objek Sipil dalam Konflik Bersenjata." *Jurnal Dinamika Hukum*, 21(1), 123-140.



Zulkarnain, I. (2020). "Implementasi Prinsip Kemanusiaan dalam Konflik Bersenjata." *Jurnal Cita Hukum*, 8(2), 345-362.